

**BERITA DAERAH KOTA CIREBON**



**NOMOR 1**

**TAHUN 2013**

---

**PERATURAN WALIKOTA CIREBON**

**NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN DI KOTA CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIREBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan ayat 3 pasal 56 mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan Pajak Daerah sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39 );
7. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Cirebon, ( Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 63 );
8. Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 );
9. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pembayaran di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA CIREBON**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon .
6. Kas Daerah adalah Pemerintah Kota Cirebon pada Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.
7. Pajak adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki , dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bumi yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

## Pasal 3

- (1) Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Perkotaan lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

## Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas.

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 2 Januari 2013


**WALIKOTA CIREBON,**

**ttd,**

**S U B A R D I**

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 3 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,**



**HASANUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 1**